

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

- 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
- 2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
- 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
- 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
- 8. Para Gubernur;
- 9. Para Bupati/Walikota; dan
- 10. Para Penyedia Barang/Jasa.

Di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUSULAN BARANG/JASA UNTUK KATALOG ELEKTRONIK

Menindaklanjuti hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelenggaraan katalog elektronik Pemerintah dan dalam rangka optimasi pemanfaatan *e-Purchasing* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan meningkatkan peranserta Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya dalam penyusunan katalog elektronik (e-Catalogue), dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi

- (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- 2. Perencanaan kebutuhan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) pada K/L/D/I meliputi kegiatan Identifikasi Kebutuhan, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran, Penetapan Kebijakan Umum, dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 3. Mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 1 dan 2 diatas serta ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh LKPP, maka mulai 1 April 2016 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, LKPP hanya akan memeroses usulan barang/jasa untuk *e-Catalogue* yang berasal dari K/L/D/I.
- 4. Setiap K/L/D/I diharapkan dapat mengkonsolidasikan usulan barang/jasa untuk *e-Catalogue* melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama pada masing masing instansi. Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan kepada Kepala LKPP oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama.
- 5. Usulan barang/jasa untuk *e-Catalogue* yang berasal dari K/L/D/I sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi tetapi tidak terbatas pada Rencana Kebutuhan (volume, anggaran, waktu barang/jasa akan digunakan), Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Syarat Penyedia, dan Kontrak Pengadaan tahun sebelumnya.
- 6. Penyedia Barang/Jasa yang berminat untuk memasukkan barang/jasa kedalam *e-Catalogue* harus menyampaikan usulannya kepada K/L/D/I yang akan menggunakan barang/jasa tersebut.
- 7. Usulan barang/jasa untuk *e-Catalogue* yang berasal dari Penyedia Barang/Jasa yang diterima oleh LKPP sebelum tanggal 1 April 2016, tetap akan dilanjutkan proses prakatalognya oleh LKPP sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP yang mengatur tentang penyelenggaraan *e-Catalogue/e-Purchasing*.
- 8. Usulan barang/jasa untuk *e-Catalogue* yang berasal dari Penyedia Barang/Jasa yang diterima oleh LKPP setelah tanggal 1 April 2016, akan dijadikan *database* dan bahan analisis bagi LKPP dalam merumuskan

- komoditas dan kategori barang/jasa yang akan dimasukkan kedalam e-Catalogue.
- 9. LKPP dapat meminta personil/pegawai dari K/L/D/I pengusul untuk menjadi Kelompok Kerja Katalog yang akan melakukan proses pemilihan calon penyedia *e-Catalogue*.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Maret 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
- 5. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.